



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis. 46214

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Mi.19/V.C/PP.004/822/2003
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Memabaca** : Surat Panitia Pendirian RA. " AL - IKHLAS " Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Nomor : 01/Pan/RA/V/2003 tanggal 20 Mei 2003 perihal permohonan Pengesahan Pendirian RA " AL - IKHLAS ". Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2 Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 24 Juli 2003
An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

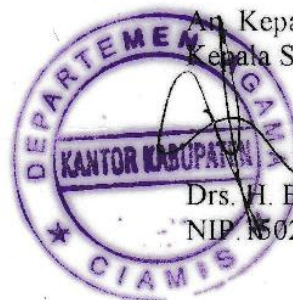
Drs. H. Eef Nuhya
NIP. 150243462



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Mi.19/V.C/PP.004/822/2003 TANGGAL 24 Juli 2003

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA. AL -IKHLAS Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.	012/32/09/10/146	D/Mi.19/RA/055/2003



An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eef Nuhyana
NIP. 150243462



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : D/Mi.19/RA/055/2003

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

Nomor / Tanggal : Mi.19/V.c/PP.004/822/2003 Tanggal 24 Juli 2003

Diberikan kepada :

Nama RA : AL - IKHLAS

Alamat : Desa Bangunsari

Kecamatan : Pamarican

Kabupaten/Kotamadya : Ciamis

Propinsi : Jawa Barat

Penyelenggara RA :

Yayasan :

Berdiri sejak tanggal : 01 Juli 2003

Dengan Nomor Statistik :

0	1	2	3	2	0	9	1	0	1	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 24 Juli 2003

AA. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eel Nuhya
NIP.150243462

